



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78122
Telepon / Faksimile (0561) 734170
Situs www.iainptk.ac.id E-mail humas@iainptk.ac.id

**SURAT PERJANJIAN
Kontrak Waktu Penugasan**

Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi
Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Layanan Akademik
IAIN Pontianak Tahun 2026

Nomor : B-003/In.15/PPK/PJ.GKTLA.1/03/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari Senin tanggal 9 bulan Maret tahun 2026 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B-002/In.15/PPK/PJ. GKTLA.1/03/2026, antara:

Nama : SUMARMAN, S.AG
NIP : 197012261998031006
Jabatan : Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (Ahli Madya)
Berkedudukan di : Jl. Letjend. Soeprapto No. 19 Pontianak 78122

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Satuan Kerja IAIN PONTIANAK 424302 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2026 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut **PPK**, dengan:

Nama Penyedia : PT. Perancang Adhinusa
Alamat Penyedia : Jl Pondok Pinang VI No. 28 Jakarta Selatan
No Surat KSO : 001/SP-KSO/MK-IAIN/I/2026
Tanggal Surat KSO : 26 Januari 2026

yang bertindak untuk dan atas nama Perancang Adhinusa-Delta Buana Konsultan-Prima Konsultan sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. Perancang Adhinusa (Lead Firm)
2. PT. Delta Buana Konsultan
3. CV. Prima Konsultan

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukandi Jl Pondok Pinang VI No. 28 Jakarta Selatan, berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. 001/SP-KSO/MK-IAIN/I/2026 tanggal 26 Januari 2026, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Layanan Akademik IAIN Pontianak Tahun 2026 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Layanan Akademik IAIN Pontianak Tahun 2026 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.



Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 2.164.500.000,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan ;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBN;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Rakyat Indonesia rekening nomor : 017201003217308 atas nama Penyedia : PERANCANG ADHINUSA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Non Personel;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:
 1. lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan



- h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Kemitraan/KSO
Perancang Adhinusa-Delta Buana
Konsultan-Prima Konsultan



MOGA RIDHO RATNANDA, ST
Kuasa KSO

Untuk dan atas nama
PPK IAIN PONTIANAK 424302



SUMARMAN, S.AG
Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa
(Ahli Madya)
NIP. 197012261998031006